



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS MANCINGAN KALURAHAN PARANGTRITIS**

KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu optimalisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta pembangunan sektor terkait di tingkat pedukuhan.
- b. bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas lebih cepat tersosialisasi, dipahami, dilaksanakan dan menjadi gerakan di masyarakat maka dipandang perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas Mancingan.
- c. bahwa agar pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas Mancingan sebagaimana dimaksud pada huruf b berjalan secara sistematis, terorganisir, terkoordinir dan terpadu maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Mancingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkunga Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang – Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Udang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesi.A Tahun 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
13. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan SK Bupati Bantul Nomor: 431 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MANCINGAN, KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Mancingan, Kalurahan Parangtritis dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan vagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- 1) Mengkoordinir dan memadukan kegiatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta pembangunan sektor terkait di kampung keluarga berkualitas Mancingan.
- 2) Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait melakukan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya mensukseskan Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di kampung keluarga berkualitas Mancingan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Mancingan bertanggung jawab kepada Lurah Parangtritis melalui Dukuh Mancingan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Parangtritis ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Parangtritis dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Parangtritis

Pada tanggal 6 Juli 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul;
2. Panewu Kretek;
3. Ketua Bamuskal Parangtritis;
4. Ketua LPM Kalurahan Parangtritis;
5. Yang Bersangkutan, untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
PARANGTRITIS
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Juli 2022
TENTANG PENGURUS KELOMPOK
KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS MANCINGAN KALURAHAN
PARANGTRITIS

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB MANCINGAN
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

No	Kedudukan Dalam Kelompok	Nama
1	Pelindung	Bupati Bantul
2	Penasehat	Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul
3	Pembina	Panewu Kretek
4	Penanggungjawab	Lurah Parangtritis
5	Ketua	1. Handri Sarwoko, S.E. 2. Wiratmanto
6	Sekretaris	1. Adi Cahya 2. Fajar Aditya R
7	Bendahara	1. Asrini 2. Sri Sukapti
8	Bidang Keagamaan	1. Kamrihadi 2. Tukilah 3. Wiri Atmirah
9	Bidang Pendidikan	1. Fenti Rahayu Setiyani 2. Ristiningsih 3. Erin Mustikawati
10	Bidang Reproduksi	1. Rumiyati 2. Parwanti 3. Tri Sumirah
11	Bidang Ekonomi	1. Maryani 2. Hartiningsih 3. Rajin Mulyani
12	Bidang Sosial Dan Budaya	1. Fitriyani

		<div>2. Sukinah</div> <div>3. Suwarni</div>
13	Bidang Pembinaan Lingkungan	<div>1. Rini Novitasari</div> <div>2. Febrina Dwi F</div> <div>3. Partinah</div> <div>4. Sarjinah</div>
14	Bidang Perlindungan	<div>1. Kasmanto</div> <div>2. Turyantinah</div> <div>3. Tursiwi Harti</div> <div>4. Dwi Hartati</div>
15	Bidang Kasih Sayang	<div>1. Sarjiyati</div> <div>2. Suyatmiyati</div>

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO